



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2017/PN.PLP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana anak, dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **PANJI MUSTAMIN Alias PANJI Bin MUSTAMIN ;**
2. Tempat Lahir : Palopo ;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 8 Bulan / 17 April 1999 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Razak Perumahan Cempaka Lrg. Gunung terpedo Kel. Pajalensang Kec. Wara Kota Palopo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Roomboy Hotel Awana ;

Anak tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 ;
2. **Perpanjangan Oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 ;
3. **Penangguhan penahanan oleh penyidik**, sejak tanggal 3 Januari 2017 ;
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 ;
5. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017 ;
6. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo**, sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017 ;

Anak tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF.SH., MUH.ILYAS BILLA, SH. MH., dan UMAR LAILA.SH.MH.,, Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI) Makassar berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pen.PH/2016/PN.Plp, tanggal 8 Februari 2017 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Anak tersebut didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Palopo dan Orang Tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 8/Pen.Pid/2017/PN.Plp, tanggal 8 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor :8/Pen.Pid/2017/PN.Plp, tanggal 8 Februari 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak No. Register Litmas 08/Pid.A/2017, tanggal 4 Januari 2017;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak yang berkonflik dengan hukum dan tanggapan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di persidangan seta meperhatikan alat bukti surat dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Terdakwa PANJI MUSTAMIN alias PANJI Bin MUSTAMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk anak melakukan persetujuan dengannya, sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak terdakwa PANJI MUSTAMIN alias PANJI Bin MUSTAMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pelatihan kerja di Lapas Kelas II A Palopo selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan supaya anak Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan/permohonan dari Anak tersebut/Penasehat Hukum yang mana pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Anak tersebut mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Anak tersebut merupakan tulang punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Anak tersebut/Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak tersebut/Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak tersebut diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan;

Bahwa ANAK PANJI MUSTAMIN alias PANJI Bin MUSTAMIN, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di jl. Benteng Raya kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 wita, ANAK PANJI MUSTAMIN alias PANJI Bin MUSTAMIN menjemput ANAK KORBAN INDY AL FADILLAH DARWIS Binti MUHAMMAD DARWIS LANGGA di sekolah saksi korban, setelah itu ANAK PANJI MUSTAMIN alias PANJI Bin MUSTAMIN membawa ANAK KORBAN INDY AL FADILLAH DARWIS Binti MUHAMMAD DARWIS LANGGA ke rumah kos teman ANAK PANJI MUSTAMIN alias PANJI Bin MUSTAMIN di daerah jl. Benteng Raya kota Palopo, ketika berada di rumah kos tersebut, ANAK PANJI MUSTAMIN alias PANJI Bin MUSTAMIN dan ANAK KORBAN INDY AL FADILLAH DARWIS Binti MUHAMMAD DARWIS LANGGA mengobrol, lalu ANAK PANJI MUSTAMIN alias PANJI Bin MUSTAMIN mengatakan kepada ANAK KORBAN INDY AL FADILLAH DARWIS Binti MUHAMMAD DARWIS LANGGA "mau ja ki kasi ka kah" lalu memeluk serta mencium bibir ANAK KORBAN INDY AL FADILLAH DARWIS Binti MUHAMMAD DARWIS LANGGA, setelah itu ANAK PANJI MUSTAMIN alias PANJI Bin



MUSTAMIN memegang buah dada dan memegang kemaluan ANAK KORBAN INDY AL FADILLAH DARWIS Binti MUHAMMAD DARWIS LANGGA, setelah itu ANAK PANJI MUSTAMIN alias PANJI Bin MUSTAMIN mengatakan mau bertanggung jawab kalau hamil kemudian membuka celana dalam ANAK KORBAN INDY AL FADILLAH DARWIS Binti MUHAMMAD DARWIS LANGGA, dan langsung menindih tubuh ANAK KORBAN INDY AL FADILLAH DARWIS Binti MUHAMMAD DARWIS LANGGA dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN INDY AL FADILLAH DARWIS Binti MUHAMMAD DARWIS LANGGA dan menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga ANAK PANJI MUSTAMIN alias PANJI Bin MUSTAMIN mengeluarkan sperma. Setelah menyetubuhi ANAK KORBAN INDY AL FADILLAH DARWIS Binti MUHAMMAD DARWIS LANGGA, lalu ANAK PANJI MUSTAMIN alias PANJI Bin MUSTAMIN mengantarkan ANAK KORBAN INDY AL FADILLAH DARWIS Binti MUHAMMAD DARWIS LANGGA ke rumah temannya, dan sekitar pukul 23.00 wita ANAK PANJI MUSTAMIN alias PANJI Bin MUSTAMIN menjemput ANAK KORBAN INDY AL FADILLAH DARWIS Binti MUHAMMAD DARWIS LANGGA dan dibawa kembali ke rumah kost di jl. Benteng Raya kota Palopo.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sawerigading Palopo nomor : 002/RSUD.SWG/PE.2/PLP//2017 tanggal 20 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirijanto, SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : keadaan umum : lemah, dan pada anggota gerak bawah : luka robek lama pada selaput dara posisi 05,07,09. Kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak/Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :

1. **INDY AL FADILLAH DARWIS Binti MUHAMMAD DARWIS LANGGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi saya mengerti yakni sehubungan dengan pelecehan seksual yang dilakukan Anak Panji terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jln. Benteng Raya, Kota Palopo;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Panji baru sekitar 1 bulan yakni pada bulan Nopember tahun 2016;
- Bahwa Pada hari kejadian Anak Panji datang menjemput saksi di Sekolah lalu ajak saksi ke tempat kost temannya, lalu Anak Panji mengantar Saksi pergi ketempat kost teman Saksi Ica, setelah sekitar jam 11 malam Anak Panji datang lagi menjemput saksi dan kembali membawa saksi ke tempat kost temannya yang tadi siang dan di tempat kost tersebut Anak Panji bersetubuh dengan saksi ;
- Bahwa saat itu Anak Panji mencium dan meremas payudara saksi, saksi tidak balas, saksi hanya bilang "jangan" kemudian Anak Panji bilang "kenapa?" dan saksi hanya diam;
- Bahwa Anak Panji membuka rok saksi lalu setubusaksi tapi saksi tidak rasakan karena loyo;
- Bahwa Anak Panji memegang payudara saksi korban, kemudian mencium bibir saksi
- Bahwa selanjutnya kasih makan obat, saksi korban sakit maag lalu terdakwa berikan obat setelah itu saksi merasa ngantuk dan saksi merasakan saat tertidur, saksi merasakan Anak Panji menyetubuhi saksi dan saksi tidak bisa melawan karena kondisi tubuh saksi loyo;
- Bahwa saksi merasakan Anak Panji menyetubuhi saksi saat penis nya masuk ke vagina saksi;
- Bahwa saksi merasakan disetubuhi 1 (satu) kali oleh Anak Panji;
- Bahwa Anak Panjin hanya membujuk saksi dan tidak ada ancaman kepada saksi;
- Bahwa Anak Panji mengucapkan bahwa la akan bertanggung jawab sebelum setubuhi saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah ceritakan kepada Anak Panji bahwa saksi lagi sakit maag jadi Anak Panji memberikan saksi obat dan saksi meminumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak Panji Mustamin menyatakan ada yang tidak benar yakni la hanya menyetubuhi korban pada siang hari dan bukan malam hari tidak lagi , dan la Juga telah berpacaran dengan korban sudah 2 (dua) minggu;



2. **MUHAMAD DARWIS LANGGA ALIAS DARWIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pelecahan yang dilakukan Anak Panji terhadap anak saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 21.30 wita di Jln. Benteng Raya Kota Palopo;
- Bahwa saksi sebagai orang tuanya tiap hari saksi antar jemput Anak Korban Indy tepat waktu bahkan kadang saksi yang menunggu dia dan pada waktu jam 10 pagi dihari kejadian saksi menjemput Anak Korban Indy akan tetapi dia tidak ada di sekolah, bahkan Anak Korban Indy tidak saksi berikan HP dan itu usaha saksi untuk proteksi dia akan tetapi sepertinya Anak Korban Indy punya HP karena diberikan oleh temannya;
- Bahwa saksi menelpon Anak Korban Indy beberapa kali tapi tidak diangkat lalu pernah juga diangkat tapi tidak bicara;
- Bahwa terus menelponnya dan mencarinya dan nanti pada jam 9 malam saksi belum menemukannya jadi saksi lapor kepada Polisi;
- Bahwa saat Anak Korban Indy sampai di rumah saksi melihat ada darah di baju sekolah yang dia kenakan;
- Bahwa pernah keluarga Anak Panji datang tapi saksi tidak mau hadapi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Anak Korban Indy punya pacar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak Panji Mustamin menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **SULKIPLI ALIAS KIPLI ALIAS SUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan Anak Panji ;
- Bahwa saksi tidak tau kapan kejadiannya;
- Bahwa Anak Panji dan saksi Indy pernah datang dan baru kali itu mereka ke kost saya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 di Jln. Benteng Raya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Panji dan Anak korban Indy berpacaran;
- Bahwa Anak Panji tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada saksi;



- Bahwa sewaktu mereka berdua datang, saksi keluar mau ke kampus untuk konsultasi dengan dosen;
- Bahwa saat saksi kembali dari kampus ke kost milik saksi, mereka berdua sudah tidak ada;
- Bahwa Anak Panji di jemput oleh Polisi di Hotel Awana keesokan hari setelah kejadian;
- Bahwa Anak Panji sudah 6 bulan kerja di Hotel Awana bersama dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak Panji Mustamin menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak Panji Mustamin di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Panji dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang lakukan terhadap Anak Korban Indy;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 19 Desember 2016 di Jln. Benteng Raya Kota Palopo;
- Bahwa Anak Panji melakukan persetubuhan dengan saksi Indy hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Panji mengajak saksi korban ke kamar kos milik teman Anak Panji yang bernama Sulkifli dan Anak Panji mengajak saksi korban untuk bersetubuh selanjutnya terdakwa mencium bibir, dan memegang payudara saksi korban dan Anak Panji membuka celana dalamnya dan masukkan alat kelamin Anak Panji ke dalam alat kelamin Anak korban.
- Bahwa tidak ada yang Anak Panji kasi obat kepada Anak Korban Indy;
- Bahwa Anak Panji cium Anak Korban Indy lalu ia kembali memeluk Anak Panji;
- Bahwa Anak Panji mengatakan bahwa saya mau bertanggung jawab kepadanya atas apa yang saya akan lakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Orang Tua dari Anak Panji Mustamin memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya bahwa ia masih sanggup membina dan mendidik anaknya olehnya itu mohon diberikan keringan hukuman dengan alasan bahwa Anaknya tersebut mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya,

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit



Umum Sawerigading Palopo Nomor002/RSU-SWG/PE.2/PLP/I/2017 Tanggal
24 Mei 2016 (terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Panji Mustamin Alias Panji Bin Mustamin dihadapkan dipersidangan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum kemudian selama proses pemeriksaan perkaranya, anak Panji Mustamin Alias Panji Bin Mustamin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak Panji Mustamin Alias Panji Bin Mustamin dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah telah menyetubuhi Anak korban Indy Al Fadillah Binti Muhammad Darwis Langga;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban Indy Al Fadillah Binti Muhammad Darwis Langga masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Anak Panji Mustamin menghubungi Anak korban untuk bertemu, lalu Anak Panji Mustamin menjemput Anak korban di sekolah dan setelah bertemu Anak Panji Mustamin membawa Anak korban di kamar kos teman Anak Panji Mustamin yang bernama Sulkifli di Jl. Benteng Raya Lr. 6 kota Palopo, selanjutnya ditempat tersebut Anak Panji Mustamin dengan saksi korban mengobrol-ngobrol, tidak lama kemudian mereka keluar dan saat itu Anak Panji Mustamin mengantarkan Anak korban ke rumah temannya, selanjutnya ketika pukul 11 malam Anak Panji Mustamin kembali menjemput Anak korban di rumah temannya, dan membawa Anak korban ke rumah Sulkifli;
- Bahwa setelah mereka berdua berada kembali di tempat kos milik Sulkifli tersebut, saat itu Anak Panji Mustamin kembali bercerita-cerita dengan saksi korban ditempat tersebut, lalu saat itu Anak Panji Mustamin mengatakan kepada Anak korban " *mau ji kasih ka, mau ja bertanggung jawab kalau hamil*, dan Anak korban hanya diam selanjutnya Anak Panji Muastamin mencium bibir Anak korban dan memegang payudara Anak Korban, kemudian Anak Panji Muastamin membuka celana dalam Anak korban dan membuka celana dalamnya dan menindih tubuh Anak korban, selanjutnya Anak Panji Muastamin memegang kemaluan Anak Panji Muastamin dan memasukkan ke dalam kemaluan Anak korban serta menggoyangkan pinggulnya naik turun berulang kali sehingga Anak Panji Muastamin mengeluarkan sperma;
- Bahwa benar Anak Panji Muastamin menyetubuhi saksi korban sebanyak 1(satu) kali;



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sawerigading Palopo Nomor : 002/RSUD.SWG/PE.2/PLP/I/2017 tanggal 20 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirijanto, SpOG dengan hasil pemeriksaan pada pokonya sebagai berikut : keadaan umum : lemah, dan pada anggota gerak bawah : luka robek lama pada selaput darah posisi 05,07,09. Kesimpulan : selaput dara tidak utuh.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, Anak Panji Mustamin Alias Panji Bin Mustamin mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas Anak tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah perseorangan atau korporasi kemudian didalam rumusan setiap delik, “Setiap Orang” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak selaku orang yang berkonflik dengan hukum dalam perkara ini kedepan persidangan yang berdasarkan



keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak itu sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Anak yang bernama **Panji Mustamin Alias Panji Bin Mustamin**, telah sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Anak tersebut masih berusia 17 tahun sehingga menurut Undang-Undang Anak tersebut masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” atau *dolus* ini diartikan bahwa perbuatan diketahui dan akibatnya yang muncul pun disadari atau dalam peristilahan hukum merupakan lawan dari ‘*culpa*’ atau kelalaian.

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini berarti unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian bahwa apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya menimbulkan akibat kehamilan, yang untuk hubungan mana mesti ada penetrasi yang cukup dan berulang kali antara alat kelamin laki-laki (penis) kedalam alat kelamin wanita (vagina);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 19 Desember 2016 di Jln. Benteng Raya Kota Palopo, Anak Panji Mustamin Alias Panji Bin Mustamin dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah telah menyetubuhi Anak korban Indy Al Fadillah Binti Muhammad Darwis Langga

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Anak Panji Mustamin menghubungi Anak korban untuk bertemu, lalu Anak Panji Mustamin menjemput Anak korban di sekolah dan setelah bertemu Anak



Panji Mustamin membawa Anak korban di kamar kos teman Anak Panji Mustamin yang bernama Sulkifli di jl. Benteng Raya Lr. 6 kota Palopo, selanjutnya ditempat tersebut Anak Panji Mustamin dengan saksi korban mengobrol-ngobrol, tidak lama kemudian mereka keluar dan saat itu Anak Panji Mustamin mengantarkan Anak korban ke rumah temannya, selanjutnya ketika pukul 11 malam Anak Panji Mustamin kembali menjemput Anak korban di rumah temannya, dan membawa Anak korban ke rumah Sulkifli;

Menimbang, bahwa setelah mereka berdua berada kembali di tempat kos milik Sulkifli tersebut, saat itu Anak Panji Mustamin kembali bercerita-cerita dengan saksi korban ditempat tersebut, lalu saat itu Anak Panji Mustamin mengatakan kepada Anak korban “ *mau ji kasih ka, mau ja bertanggung jawab kalau hamil*, dan Anak korban hanya diam selanjutnya Anak Panji Muastamin mencium bibir Anak korban dan memegang payudara Anak Korban, kemudian Anak Panji Muastamin membuka celana dalam Anak korban dan membuka celana dalamnya dan menindih tubuh Anak korban, selanjutnya Anak Panji Muastamin memegang kemaluan Anak Panji Muastamin dan memasukkan ke dalam kemaluan Anak korban serta menggoyangkan pinggulnya naik turun berulang kali sehingga Anak Panji Muastamin mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa satas perbuatan Anak Panji Mustamin Alias Panji Bin Mustamin dikaitkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sawerigading Palopo Nomor: 2/RSUD.SWG/PE.2/PLP/I/2017 tanggal 20 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirijanto, SpOG dengan hasil pemeriksaan pada pokonya sebagai berikut : keadaan umum : lemah, dan pada anggota gerak bawah : luka robek lama pada selaput darah posisi 05,07,09. Kesimpulan : selaput darah tidak utuh.

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak korban Indy Al Fadillah Binti Muhammad Darwis Langga lahir pada tanggal 5 Nopember 2011, sehingga pada saat ini masih berusia 15 (lima belas) dan tergolong Anak menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur “telah melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak untuk bersetubuh dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak tersebut dengan hukum tersebut haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tersebut adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan didepan hukum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Anak tersebut, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Anak, oleh karena itu Anak tersebut dengan hukum harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap tersebut, dimana berdasarkan hasil rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kota Palopo terhadap Anak tersebut, yakni pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Anak **Panji Mustamin Alias Panji Bin Mustamin** melakukan tindak pidana karena dalam pergaulan kurang pengawasan dan bimbingan orang tua sehingga mudah terpengaruh, selanjutnya terhadap anak tersebut agar hendaknya diupayakan Rehabilitasi pada PSMP Toddopuli Maksiar denan alasan sebagai berikut :

- Untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak;
- Tidak pidana yang dilakukan bukan pengulangan;
- Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Kesiadaan orang tua, keluarga untuk membina dan mengawasi klien;

Menimbang, bahwa terhadap hasil rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kota Palopo terhadap Anak tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan melihat perbuatan Anak tersebut yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan ancaman hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun kemudian dengan melihat akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Anak tersebut yang berakibat rusaknya masa depan Anak Korban dan menimbulkan trauma bagi Anak Korban maupun bagi keluarga Anak tersebut maka tentunya Majelis Hakim dalam penyelesaian suatu perkara harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, tidak boleh semata – mata dengan pendekatan yang bersifat individual atau Anak sebagai pelaku semata tetapi harus melihat aspek kepentingan umum yang dilanggar sehingga Majelis Hakim berpendapat walaupun Anak masih berusia anak – anak akan tetapi terhadap perbuatan yang dilakukannya Anak haruslah di



jatuhi pidana yang setimpal dengan memperhatikan segala aspek, baik itu yuridis, sosiologis maupun aspek psikologis bagi Anak maupun Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika melihat tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang di tuntutan oleh Penuntut Umum tersebut terlalu berat bagi seorang Anak yang diajukan sebagai Anak yang berkonflik Hukum (ABH), karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada kondisi psikologis Anak tersebut apabila terlalu dalam penjara sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan saran atau pendapat dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang tepat untuk Anak tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana Kesusilaan, namun dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi Anak korban dan Anak sebagai Pelaku, dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Anak menimbulkan trauma bagi Anak Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak tersebut bersikap sopan dipersidangan;
- Anak tersebut mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ketentuan pidanya bersifat kumulatif dimana selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda, namun



berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "*apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*", sehingga terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Anak tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja maka Anak tersebut akan diberikan pelatihan kerja **selama 3 (tiga) bulan yang dilakukan selama 5 (lima) hari dalam seminggu dari Hari Senin sampai dengan hari Jumat selama 3 (tiga) Jam sehari dari Pukul 08.00. Wita sampai dengan Pukul 11.00 Wita di Panti Sosial Marsudi Putra To'Doppuli Makassar;**

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Anak tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara:

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak **Panji Mustamin Alias Panji Bin Mustamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak untuk bersetubuh dengannya***"; sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan yang dilakukan selama 5 (lima) hari dalam seminggu dari Hari Senin sampai dengan hari Jumat selama 3 (tiga) Jam sehari dari Pukul 08.00. Wita sampai dengan Pukul 11.00 Wita di Panti Sosial Marsudi Putra To'Doppuli Makassar,**
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tersebut tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Rabu** tanggal **22 Februari 2017** oleh kami: **BEAUTY D.E. SIMATAUW, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HERI KUSMANTO, S.H.**, dan **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ALAUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri **ERLYSA SAID, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak tersebut didampingi Penasihat Hukumnya dan Orang Tuanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. **HERI KUSMANTO, S.H.** **BEAUTY D.E. SIMATAUW, S.H.,M.H.**

2. **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ALAUDDIN. S.H.